

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (Khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan). Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan restrukturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan Pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mulai berdiri pada tanggal 27 Mei 2008. Dengan Demikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Gambar 2.1



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

1. Kepala Kantor

Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor, rencana pengamanan penerimaan pajak, penyusunan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan dan Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai.

2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak;
- b. Memberi surat tagihan (ST);
- c. Pemeriksaan dalam rangka penagihan;
- d. Memberikan surat teguran, surat paksa (SP) dan lain-lain.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan :

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan;
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor;
- c. Tata cara pemrosesan dan penata dokumen masuk;
- d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP dan lain-lain.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon 1,II, III dan IV)

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

9. Fungsional Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan terkhusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.3 VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Tampan

VISI : Menjadi Unit Kerja Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

MISI: Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sekarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.